

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Audit dalam arti luas bermakna sebagai evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk, audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif dan tidak memihak yang disebut sebagai auditor. Audit keuangan merupakan penilaian atas suatu badan hukum lainnya (termasuk pemerintah) sehingga dapat dihasilkan pendapat yang independent tentang laporan keuangan yang relevan, akurat, lengkap dan disajikan secara wajar merupakan audit yang dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil audit keuangan tersebut akan didistribusikan kepada para pengguna dalam instrument yang luas seperti pemegang saham, kreditor dan masyarakat umum melalui laporan keuangan. Laporan keuangan suatu instansi perlu di audit agar informasi keuangan yang disajikan didalam laporan keuangan bersifat adil bagi semua pihak. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 (PP 8/2006) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kebutuhan akan penggabungan kedua laporan tersebut cukup terpenuhi. Bahkan penjelasan Peraturan Pemerintah ini menyebutkan perlunya pengintegrasian sistem akuntabilitas dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan.

Islam merupakan agama yang sudah tersebar secara mendunia yang telah mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah SWT dengan upaya beribadah. Zakat merupakan bagian terpenting dalam agama islam yang sangat berperan besar membangun kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Sehubungan dengan hal ini maka zakat harus memiliki fungsi yang benar – benar menolong perekonomian *mustahik*. Sebagaimana telah diajarkan oleh islam bahwa “*Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah dan tangan di atas adalah yang memberi dan tangan di bawah adalah yang menerima*“ (HR.Muslim). Artinya islam sangat melarang hambanya untuk meminta – minta dan menganjurkan hambanya menjadi seorang pemberi dengan catatan hati yang ikhlas.¹

Pengertian zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu albarakatu ‘keberkahan, al-namaa ‘pertumbuhan dan perkembangan’, aththaharatu ‘kesucian’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itulah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²

Pertumbuhan pembayar zakat oleh *muzakki* saat ini sedikit demi sedikit berkembang lebih baik, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran *muzakki* yang mulai berubah untuk berzakat melalui lembaga pengelola zakat. Yang semula dinilai

¹ K. Savitri, *Urgensi zakat produktif di Indonesia*, Jurnal ekonomi dan bisnis islam, Vol.2, No.2, 2021, hal 1.

² Ibid, hal 1.

masih sangat rendah dikarenakan belum memiliki kepercayaan terhadap Badan Amil Zakat yang sebenarnya saat ini sudah ada dan berkembang. Jadi dapat disimpulkan juga kepercayaan *muzakki* maupun masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat sudah lebih membaik dari pada dulu. Sumber-sumber dana seperti zakat, infak, dan sedekah tersebut merupakan pranata keagamaan yang secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan sosial.

Untuk meningkatkan sebuah kepercayaan muzakki agar melakukan penyaluran zakatnya kepada suatu Lembaga pengelola zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung, maka hal yang harus dilakukan yaitu pengendalian internal melalui penerapan audit keuangan yang efektif dan baik agar pengelolaan dana zakat yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Penerapan audit keuangan secara Syariah yang baik yaitu³ :

1. Audit Keuangan Syariah dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan suatu Lembaga pada suatu prinsip dan aturan secara Syariah dalam suatu kegiatan sehingga dapat memberikan opini yang jelas.
2. Audit keuangan Syariah diselenggarakan dengan acuan standart audit yang telah di tetapkan oleh AAOIFI.
3. Audit Syariah dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS
4. Hasil dari audit berpengaruh kuat terhadap keberlangsungan kegiatan Lembaga

³ Muhammad Ardi dan Rusti Rahayu, “ *Pengaruh Penerapan Audit Syariah Pada Peningkatan Kepercayaan Publik*”, jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Iqtishaduna Vol. 8 no. 2 Desember 2018

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan.⁴ Audit merupakan proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian – penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya ke para pengguna yang berkepentingan.⁵ Untuk memenuhi tujuan audit, seorang auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Auditor harus menentukan bentuk dan jumlah bukti yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sesuai dengan kriteria yang diperlukan serta mengevaluasi apakah informasi itu sudah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

Proses auditing adalah menyiapkan laporan audit yang menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai.⁶ Laporan juga memiliki bentuk yang berbeda dan dapat bervariasi mulai dari jenis yang sangat teknis yang biasanya dikaitkan dengan audit laporan keuangan hingga laporan lisan yang sederhana dalam audit operasional atas efektivitas suatu departemen kecil. Auditing dibedakan menjadi eksternal dan internal, audit eksternal dihubungkan dengan para auditor yang bekerja di luar atau independent dari perusahaan yang diaudit dengan tujuan audit berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, khususnya dalam hal

⁴ Alvin A Arens, dkk, " *Auditing dan Jasa Assurance*", (Jakarta : Erlangga, 2014), Hal. 2

⁵ James A Hall dan Tommie Singleton, " *Information Technology Auditing and Assurance*". (Jakarta : Salemba Empat, 2009), Hal. 3

⁶ Alvin A Arens, dkk, " *Auditing dan Jasa Assurance*", (Jakarta : Erlangga, 2014), hal. 3

kepentingan. Audit eksternal dengan internal adalah konstituensinya, jika eksternal mengambil auditor dari luar, sedangkan internal menggunakan auditor dari dalam perusahaan tersebut.

Dilakukannya sebuah penerapan audit keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung maka akan meningkatkan kepercayaan seorang muzakki dalam pengelolaan dana zakat. Hal ini berdampak positif dengan meningkatnya muzakki – muzakki baru dan muzakki tidak melangsungkan penyaluran zakat, melainkan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung dengan target seorang mustahik. Pengendalian internal melalui penerapan audit keuangan yang efektif dan baik agar pengelolaan dana zakat yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas.

Adapun data laporan penerimaan zakat dari muzakki di Kabupaten Tulungagung per Tahun:

Tabel 1.1

Data Laporan Penerimaan Zakat

No	Tahun	Jumlah Muzakki	Nominal
1	2019	205 Muzakki	Rp. 2.107.106.800
2	2020	282 Muzakki	Rp. 2.105.260.387
3	2021	336 Muzakki	Rp. 2.210.645.750

Sumber : Wawancara dengan salah satu pegawai BAZNAS Tulungagung, 2023

Dari data diatas merupakan suatu gambaran bahwa dengan menerapkan audit keuangan dengan dilakukan secara transparan maka dapat meningkatkan angka

kesadaran muzakki baru. Dan masih banyak calon muzakki muzakki baru yang akan mengeluarkan zakatnya.

Dari data yang telah didapat, penerimaan dana zakat diperoleh dari Badan Dinas Pemerintahan, Kecamatan, Sekolah dan Perorangan. Data 2021 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang menjadi mengeluarkan zakat perorangan dengan jumlah 150 muzakki dan 186 zakat yang masuk di dapat dari kantor dinas, kecamatan, sekolah yang dilingkup wilayah Kabupaten Tulungagung.

Dari tahun 2019 total muzakki mengalami kenaikan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, tanpa adanya sebuah sosialisasi tidak memungkinkan untuk target tambahnya muzakki, karena masyarakat masih memiliki kesadaran yang rendah dalam menunaikan zakat. Tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga sudah ada bentuk kepeduli sekaligus dorongan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan Bupati yang memfasilitasi pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah yang ada di ASN Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Pada 2022 akhir ada sebuah intruksi Bupati kepada kepala dinas dan UPT Tulungagung untuk memfasilitasi para muzakki supaya membayar zakatnya ke BAZNAS. Setiap 3 bulan BAZNAS secara transparansi memberitahu laporan keuangan dan penghimpunan dana zakat kepada para muzakki guna untuk meningkatkan kepercayaannya, secara langsung muzakki yang telah membayarkan zakat mendapatkan SMS langsung mengenai pembayaran.

Demikian halnya dengan Badan Amil Zakat Nasional kota Tulungagung didalam melakukan kewajibannya melakukan sebuah audit keuangan yang akan mengasilkan laporan keuangan yang adil, efisien, efektif dan jelas dengan tujuan membantu BAZNAS untuk meningkatkan kepercayaan Muzakki dalam melakukan

zakat, infaq, sedekah melalui BAZNAS. Disamping itu audit keuangan sebagai alat analisis yang independent, sistematis yang berorientasi kemasa depan atas aktivitas dari semua tingkat manajemen yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki pencapaian tujuan atas program yang dijalankan.

Bertolak dari pola pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih detail dan terarah dalam sebuah penelitian yang berjudul **”Penerapan Audit Keuangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki”** Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah teruraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Audit Keuangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung ?.
2. Bagaimana Dampak Penerapan Audit Keuangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung ?.
3. Bagaimana Kendala dan Solusi Yang di Lakukan Dalam Penerapan Audit Keuangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mendeskripsikan Penerapan Audit Keuangan dalam Meningkatkan

Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung.

2. Untuk Mendeskripsikan Dampak Penerapan Audit Keuangan Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung.
3. Untuk Mendeskripsikan Kendala dan Solusi yang di Lakukan Dalam Penerapan Audit Keuangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan bidang ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung dalam menerapkan audit keuangan dalam meningkatkan sebuah kepercayaan muzakki. Karena dengan adanya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung dapat mempengaruhi masyarakat yang telah menjadi muzakki untuk lebih maksimal dalam menyalurkan dana zakat untuk membantu masyarakat yang berhak menerima seperti salah satunya seorang mustahik. Dengan penerapan audit keuangan secara transparan lebih menyakinkan seorang muzakki dalam menyalurkan dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan

pendidikan program sarjana di perguruan tinggi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam penelitian ini peneliti dapat menambah pengalaman serta wawasan mengenai penerapan audit keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

- b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung dalam hal sebagai referensi, evaluasi, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penerapan audit keuangan yang efektif dan transparan.

- d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut :

a. Penerapan

Penerapan merupakan proses, praktik, pemanfaatan yang dilaksanakan atau di implementasikan. Penerapan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

b. Audit Keuangan

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan – pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah di terapkan serta menyampaikan hasil – hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.⁷ Tujuannya yaitu sebagai pemberian pernyataan mengenai kewajaran laporan keuangan.

Audit memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan karena akuntan sebagai pihak yang ahli dan independent pada akhir pemeriksaan yang memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil, perubahan ekuitas dan laporan. Audit merupakan suatu komunikasi dari

⁷ Sartika, *Penerapan Audit Manajemen Atas Fungsi Keuangan Pada PT Pegadaian Cabang Bantaeng*, Skripsi : UMM Makassar, 2018.

seorang expert mengenai kesimpulan tentang reabilitas dari suatu pernyataan.

c. Kepercayaan Muzakki

Muzakki merupakan seseorang muslim yang memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat, maka kepercayaan muzakki merupakan pengetahuan atau kesimpulan seseorang tentang suatu objek, atribut dan manfaatnya.⁸

d. Zakat

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁹

2. Secara Operasional

Definisi ini digunakan sebagai landasan dalam merinci kisi-kisi instrumen penelitian. Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu.¹⁰

Berdasarkan konsep-konsep yang telah dipaparkan, dapat dikemukakan definisi operasional pada penelitian ini yaitu Penerapan Audit Keuangan dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki yaitu dengan

⁸ Hasmayana, *Transparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Parepare*, Skripsi :IAIN Parepare, 2022

⁹ K. Savitri, *Urgensi Zakat Produktif di Indonesia*, (Jurnal ekonomi dan bisnis islam Vol.2, No.2, 2021) hal 1.

¹⁰ Komaruddin, *Metodologi Penelitian Definisi Operasional*, (Repository upi edu), hal 1.

memberikan wawasan dan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama skripsi ada beberapa bab yang setiap babnya terdapat beberapa sub bab. Pertama adalah bab I pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian mengenai (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus penelitian, (c) Tujuan penelitian, (d) Identifikasi penelitian dan Batasan masalah, (e) Manfaat penelitian, (f) Penegasan istilah, dan (g) Sistematika penulisan skripsi.

Kedua merupakan bab II kajian pustaka. Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan Pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Pada penelitian ini, bab II terdiri dari (a) Ruang lingkup zakat infaq, dan sedekah, dan (b) Penelitian terdahulu.

Ketiga merupakan bab III metode penelitian, pada bab ini di dalamnya berisi tentang (a) Pendekatan dan jenis penelitian, (b) Lokasi penelitian, (c) Kehadiran

peneliti, (d) data dan sumber data, (e) Teknik pengumpulan data, (f) Teknik analisis data, (g) Pengecekan keabsahan temuan, dan (h) Tahap-tahap penelitian.

Keempat yaitu bab IV hasil penelitian, bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut diatas.

Kelima yaitu bab V pembahasan, pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan. Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

Keenam yaitu bab VI penutup yang merupakan bab terakhir dalam bagian utama skripsi. Bab ini terdiri dari : (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola objek atau subjek penelitian, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Lampiran terdiri dari pedoman wawancara, kendali bimbingan skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup, perizinan penelitian, dan foto dokumentasi.